

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh negara di dunia tengah dilanda perlambatan ekonomi global, dan bersaing untuk meraih dana investasi bagi negaranya masing-masing. Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil memperoleh laporan bahwa terdapat estimasi minimal 11.000 Ribu Triliun Rupiah, dana Warga Negara Indonesia yang tersimpan diluar negeri. Jumlah tersebut bisa dapat bermanfaat bila di investasikan ke dalam negeri. Seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia sedang terlibat dalam upaya adaptasi arus lintas uang antar negara dengan memasuki era keterbukaan akses data dan informasi antar negara atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.

Salah satu tujuan keterbukaan itu adalah meningkatkan pendapatan pajak, yang menyumbang porsi hingga 70 % APBN setiap tahunnya. Dengan kata lain pada era keterbukaan informasi kelak, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari otoritas pajak. Sebelum menjejak era keterbukaan informasi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak menawarkan sebuah *win-win solution* bagi negara dan rakyatnya (Wajib Pajak/Masyarakat), sebuah momentum khusus yang tidak akan diulangi lagi, dimana Wajib Pajak bisa memulai pajak dari awal dengan terobosan baru (inovasi) perpajakan yaitu Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty*).¹

Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Juli 2016 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo program Amnesti Pajak dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang tertulis sebagai regulasi hukum yang melandasinya.

Amnesti Pajak adalah program pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana

¹ Direktorat Jenderal Pajak, “[Amnesti Pajak]” *Intruksional Amnesti Pajak*”, Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=jztMnfvRC9g>, (diakses 22 Februari 2017).



perpajakan atas harta yang diperoleh sampai dengan tahun 2015 (yang belum dilaporkan di SPT), dengan cara melunasi tunggakan pajak dan membayar uang tebusan.²

Fasilitas yang dapat dimanfaatkan bagi Wajib Pajak apabila memanfaatkan program Amnesti Pajak: 1) Seluruh pajak terutang dan sanksi Wajib Pajak akan dihapuskan. 2) Kepada Wajib Pajak tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak hanya itu, apabila Amnesti Pajak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan tindak pidana di bidang perpajakan otomatis semua proses tersebut dihentikan.

Yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak adalah seluruh Wajib Pajak, kecuali: 1) Wajib Pajak yang sedang dalam penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. 2) Sedang dalam proses peradilan, atau 3) Sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Program Pengampunan Pajak ini berlaku hingga 31 Maret 2017, masa berlaku ini dibagi ke dalam dimana seiring dengan berjalannya periode, uang tebusan yang dibayarkan semakin meningkat. Periode Pertama 1 Juli 2016-30 September 2016, Periode Kedua 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan Periode Ketiga 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Dengan kesimpulan semakin cepat Wajib Pajak memanfaatkan program Amnesti Pajak ini semakin kecil uang tebusan yang dibayarkan.

Tujuan diberlakukan Amnesti Pajak ini untuk menguatkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pertimbangan banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk Likuid maupun *Non-likuid* yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.³

Akan tetapi, permasalahannya adalah sebagian dari harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dilaporkan oleh Pemilik

² <http://pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, (diakses 2 Februari 2017).

³ <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Penjelasan.pdf>, (diakses 22 Februari 2017).

Harta (Wajib Pajak) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya, sehingga menimbulkan konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari Pemilik Harta tersebut. Hal inilah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Pemilik Harta tersebut ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sebagai Instansi Pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki Visi dan Misi yang jelas yaitu Visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Keuangan Negara. Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri : 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak suka rela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil. 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan kewajiban perpajakan. 3) Sebagai Aparatur Pajak yang berintegritas, kompeten dan professional, serta 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.⁴

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memiliki Humas sebagai Komunikator dalam menyampaikan setiap pesan perpajakan sesuai Visi dan Misi. Dengan kehadiran atau adanya Humas, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai pajak dan mengajak agar patuh terhadap pajak.

Menurut Scott M. Cultip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom dalam buku *Effective Public Relations* terkait dengan definisi Humas, “Hubungan Masyarakat merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat, yang menjadi sandaran keberhasilan dan kegagalannya”.⁵

Dalam mengimplementasikan keberhasilan Humas kepada instansinya, diperlukan adanya pembaruan komunikasi kepada Komunikasi (Wajib Pajak/Masyarakat) untuk mendapatkan itikad baik terhadap pesan yang

⁴ http://www.pajak.go.id/visi_dan_misi, (diakses 21 Februari 2017).

⁵ Scott M. Cultip dkk. *Effective Public Relations Edisi Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005), 5.

disampaikan dengan Komunikasi Inovasi. Komunikasi Inovasi merupakan cara mengenalkan dan mempopulerkan penemuan-penemuan baru, berupa gagasan-gagasan, tindakan atau benda-benda baru yang memacu terjadinya perubahan sosial bila menyebar ke masyarakat.⁶ Perubahan sosial yang dimaksudkan ialah meningkatkan animo masyarakat mengikuti *tax amnesty* untuk menyelenggarakan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan penerimaan negara.

Dengan melihat era perkembangan komunikasi yang serba cepat dan teknologi yang mendukung kecepatan komunikasi tersebut, maka diperlukan kecermatan dan kerja keras dari humas dalam menjalankan tupoksinya sebagai humas, terkhususnya Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam meningkatkan animo masyarakat mengikuti *tax amnesty* sebagai gebrakan atau inovasi baru dalam bidang perpajakan saat ini.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengambil judul **“Komunikasi Inovasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Animo Masyarakat Mengikuti *Tax Amnesty*”**.

B. Penegasan Istilah

1. Komunikasi Inovasi

Komunikasi Inovasi merupakan cara mengenalkan dan mempopulerkan penemuan-penemuan baru, berupa gagasan-gagasan, tindakan atau benda-benda baru yang memacu terjadinya perubahan sosial bila menyebar ke masyarakat.⁷

2. Humas

Hubungan Masyarakat merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat, yang menjadi sandaran keberhasilan dan kegagalannya.⁸

⁶ Abdul Rachman dkk. *Komunikasi Inovasi*, (Pekanbaru: Unri Press, 2008), Kata Pengantar.

⁷ Abdul Rachman dkk. *Ibid.*

⁸ Scott M. Cultip dkk., *Loc.Cit.*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah disingkat (Kanwil) merupakan pelaksana tugas pokok departemen Indonesia yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.⁹

4. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak disingkat (DJP) adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.¹⁰

5. Animo

Animo adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan atau mengikuti sesuatu.¹¹ Dalam hal ini animo ditujukan kepada Wajib Pajak/Masyarakat.

6. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty atau Amnesti Pajak adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak (Masyarakat) meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.¹²

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah dalam penelitian ini adalah bagaimana Komunikasi Inovasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Animo Masyarakat Mengikuti *Tax Amnesty* ?

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Wilayah, (diakses 25 Desember 2016).

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak, (diakses 25 Desember 2016).

¹¹ <http://kbbi.web.id/animo>, (diakses 2 Februari 2017).

¹² <http://pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, (diakses 2 Februari 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Komunikasi Inovasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Animo Masyarakat Mengikuti *Tax Amnesty*.

2. Kegunaan Penelitian

A. Secara Akademis

- 1) Sebagai wadah pengembangan Ilmu Komunikasi dan *Public Relations*, khususnya Komunikasi Inovasi.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *Tax Amnesty* yang diterapkan di Riau dan Kepulauan Riau.
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan Penulis dalam bidang perpajakan khususnya *Tax Amnesty*.

B. Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi khalayak (Pembaca), yang ingin mendalami bidang konsentrasi *Public Relations* (Humas).
- 2) Dapat memberikan sumbangsi penelitian kepada siapa saja yang membutuhkan.
- 3) Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis lampirkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN